



P U T U S A N

Nomor : 1305 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa III

N a m a : **HAPSAH Binti AMBO JELING ;**

Tempat lahir : Seruat I ;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT. 02/RW. 01 Parit Baru Desa Seruat 1,
Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten
Kubu Raya ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah bersama-sama dengan para Terdakwa :

Terdakwa I :

N a m a : **AYUB Bin HUSEIN ;**

Tempat lahir : Seruat I ;

Umur/tanggal lahir : 43 tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT. 02/RW. 01 Parit Baru Desa Seruat 1,
Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten
Kubu Raya ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : WAHYUDI Als HAIDI Bin YUSUF ;
Tempat lahir : Seruat II ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 01/RW. 01 Parit Baru Desa Seruat 1,
Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten
Kubu Raya ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Petani ;

Karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. AYUB Bin HUSEIN, Terdakwa II. WAHYUDI Als HAIDI Bin YUSUF dan Terdakwa III HAPSAH Binti AMBO JELING secara bersama sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya , pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar jam 15.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, bertempat di dalam kelas SDN 14 Desa Seruat I Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban WAHAB Bin SEMAN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu tersebut di atas Terdakwa III selaku ketua PKK mengadakan rapat PKK di gedung SDN 14 Desa Seruat Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, dalam rapat tersebut dihadiri sekitar 30-40 warga termasuk staf Desa Seruat I dan ketua BPD Desa Seruat I saksi KHALIK Als ABDUL MUNTHALIB Bin HAMID. Dalam ruang rapat tersebut Terdakwa III berdiri di depan menghadap papan tulis, bersampingan dengan saksi KHALIK Als ABDUL MUNTHALIB Bin HAMID guna menjelaskan masalah barang-barang belanja PKK, selang berapa saat SALOMA Binti HAJI RIVA'IE salah seorang undangan bertanya kepada Terdakwa III " Baju apa yang dibeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ?" mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa III menjadi emosi lalu menjawab "Telpon aja Pak Camat kalau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percaya masalah baju, dan yang juga suruh saya bikin adalah Kepala Desa nanti dibayar oleh Kepala Desa, karena Kepala Desa belum ada datang terpaksa saya ambil dana PKK dulu “. Setelah Terdakwa III menjawab pertanyaan tersebut, saksi KHALIK Als ABDUL MUNTHALIB Bin HAMID kembali memberi kesempatan kepada undangan untuk bertanya, lalu saksi korban WAHAB Bin SEMAN bertanya “ Dana Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) apakah ada tercantum dalam proposal bahwa dana itu bisa dibagikan atau tidak “ pertanyaan saksi korban WAHAB Bin SEMAN dijawab oleh saksi KHALIK Als ABDUL MUNTHALIB Bin HAMID “ itu semua tergantung kebijaksanaan “ lalu saksi korban WAHAB Bin SEMAN berkata lagi “ Kalau hanya kebijaksanaan, istri saya (saksi Maya Binti Muhammad Arif) tidak dapat membagikannya”.

Bahwa setelah mendengar perkataan saksi korban WAHAB Bin SEMAN, kemudian Terdakwa I yang semula berada di barisan undangan paling belakang maju mendekati saksi Maya BINTI MUHAMMAD ARIF yang berada di barisan depan sambil menunjuk muka saksi MAYA BINTI MUHAMMAD ARIF dan berkata “ Kau memang jahat “, melihat Terdakwa I memarahi saksi MAYA BINTI MUHAMMAD ARIF kemudian saksi korban WAHAB Bin SEMAN berkata kepada Terdakwa I “ Ndak usah kaya ini pak AYUB ini masih dalam suasana “ namun secara tiba-tiba Terdakwa II yang semula juga berada di barisan belakang maju ke depan mendekati saksi korban WAHAB Bin SEMAN dan memukul saksi korban WAHAB Bin SEMAN menggunakan sebuah kursi yang diangkat dengan posisi kaki kursi ke arah atas dan memegang sandaran kursi tersebut lalu dari arah samping kiri kursi diayunkan dan dipukul ke arah saksi korban WAHAB Bin SEMAN hingga mengenai kepala bagian atas sebelah kanan saksi korban WAHAB Bin SEMAN. Terdakwa I yang berada didekat saksi korban WAHAB Bin SEMAN kemudian juga dari arah depan mengangkat sebuah kursi kayu lalu kursi tersebut diayunkan dan dipukul ke arah saksi korban WAHAB Bin SEMAN hingga mengenai kening sebelah kanan di atas alis mata sebelah kanan saksi korban, setelah mendapat pukulan dari Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian saksi korban WAHAB Bin SEMAN jatuh tersungkur ke lantai dengan posisi bersujud dan ketika saksi korban akan bangun membalikkan posisi badannya secara tiba-tiba Terdakwa III mengangkat sebuah kursi kayu lalu kursi kayu tersebut diayunkan dan dipukul ke arah saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengenai kaki kanan saksi korban WAHAB Bin SEMAN, setelah saksi korban terluka mengeluarkan darah kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pergi keluar ruangan kelas meninggalkan saksi korban WAHAB Bin SEMAN.

Akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, saksi korban WAHAB Bin SEMAN mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum No : 343 / V-PKM/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang ditandatangani oleh dr. Windy NIM TT. 14.1.0049922 dokter pada Puskesmas Teluk Pakedai yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi korban WAHAB Bin SEMAN dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum baik, TD 130/80 mmHg
- Pasien datang berjalan kaki tampak bekas darah yang mengering pada muka
- Terdapat luka robek pada kening sebelah kanan di atas alis mata kanan, ujung luka bawah tepat pada alis mata kanan, permukaan luka rata, dengan ukuran luka : panjang 2 cm , ke dalaman 0,6 cm , jarak luka dari pangkal alis 2 cm, jarak luka dari ujung alis 4 cm
- Terdapat luka robek pada kepala bagian atas, dengan permukaan tidak rata, arah luka melintang, dengan ukuran luka : panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, ke dalaman 0,5 cm, jarak luka batas rambut bagian depan 7 cm, ujung luka ketelinga kanan 14 cm
- Luka lecet pada kaki kanan bagian depan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan dibagian bawah : panjang 2 cm, lebar 0,2 cm jarak luka dari lutut 18 cm, jarak luka dari pergelangan kaki 17 cm.

Kesimpulan :

Pada korban ini ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul / tajam. Pemeriksaan dilaksanakan pada kondisi kurang dari 12 jam setelah kejadian.

Oleh karena para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban WAHAB Bin SEMAN, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**.

-----**ATAU**-----

KEDUA : -

Bahwa mereka Terdakwa I. AYUB Bin HUSEIN, Terdakwa II. WAHYUDI Als HAIDI Bin YUSUF dan Terdakwa III HAPSAH Binti AMBO JELING baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama sama ataupun bertindak untuk diri sendiri , pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar jam 15.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di dalam kelas SDN 14 Desa Seruat I Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WAHAB Bin SEMAN**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu tersebut di atas Terdakwa III selaku ketua PKK mengadakan rapat PKK di gedung SDN 14 Desa Seruat Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, dalam rapat tersebut dihadiri sekitar 30-40 warga termasuk staf Desa Seruat I dan ketua BPD Desa Seruat I saksi KHALIK Als ABDUL MUNTHALIB Bin HAMID. Dalam ruang rapat tersebut Terdakwa III berdiri di depan menghadap papan tulis, bersampingan dengan saksi KHALIK Als ABDUL MUNTHALIB Bin HAMID guna menjelaskan masalah barang-barang belanja PKK, selang berapa saat SALOMA Binti HAJI RIVA'IE salah seorang undangan bertanya kepada Terdakwa III “ Baju apa yang dibeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ?” mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa III menjadi emosi lalu menjawab “Telpon aja Pak Camat kalau tidak percaya masalah baju, dan yang juga suruh saya bikin adalah Kepala Desa nanti dibayar oleh Kepala Desa, karena Kepala Desa belum ada datang terpaksa saya ambil dana PKK dulu “. Setelah Terdakwa III menjawab pertanyaan tersebut, saksi KHALIK Als ABDUL MUNTHALIB Bin HAMID kembali memberi kesempatan kepada undangan untuk bertanya, lalu saksi korban WAHAB Bin SEMAN bertanya “ Dana Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) apakah ada tercantum dalam proposal bahwa dana itu bisa dibagikan atau tidak “ pertanyaan saksi korban WAHAB Bin SEMAN dijawab oleh saksi KHALIK Als ABDUL MUNTHALIB Bin HAMID “ itu semua tergantung kebijaksanaan “ lalu saksi korban WAHAB Bin SEMAN berkata lagi “ Kalau hanya kebijaksanaan, istri saya (saksi Maya Binti Muhammad Arif) tidak dapat membagikannya”.

Bahwa setelah mendengar perkataan saksi korban WAHAB Bin SEMAN, kemudian Terdakwa I yang semula berada di barisan undangan paling belakang maju mendekati saksi MAYA BINTI MUHAMMAD ARIF yang berada dibarisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sambil menunjuk muka saksi MAYA BINTI MUHAMMAD ARIF dan berkata “ Kau memang jahat “, melihat Terdakwa I memarahi saksi MAYA BINTI MUHAMMAD ARIF kemudian saksi korban WAHAB Bin SEMAN berkata kepada Terdakwa I “ Ndak usah kaya ini pak AYUB ini masih dalam suasana “ namun secara tiba-tiba Terdakwa II yang semula juga berada dibarisan belakang maju ke depan mendekati saksi korban WAHAB Bin SEMAN dan memukul saksi korban WAHAB Bin SEMAN menggunakan sebuah kursi yang diangkat dengan posisi kaki kursi kearah atas dan memegang sandaran kursi tersebut lalu dari arah samping kiri kursi diayunkan dan dipukul ke arah saksi korban WAHAB Bin SEMAN hingga mengenai kepala bagian atas sebelah kanan saksi korban WAHAB Bin SEMAN. Terdakwa I yang berada didekat saksi korban WAHAB Bin SEMAN kemudian juga dari arah depan mengangkat sebuah kursi kayu lalu kursi tersebut diayunkan dan dipukul ke arah saksi korban WAHAB Bin SEMAN hingga mengenai kening sebelah kanan di atas alis mata sebelah kanan saksi korban, setelah mendapat pukulan dari Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian saksi korban WAHAB Bin SEMAN jatuh tersungkur ke lantai dengan posisi bersujud dan ketika saksi korban akan bangun membalikkan posisi badannya secara tiba-tiba Terdakwa III mengangkat sebuah kursi kayu lalu kursi kayu tersebut diayunkan dan dipukul ke arah saksi korban hingga mengenai kaki kanan saksi korban WAHAB Bin SEMAN, setelah saksi korban terluka mengeluarkan darah kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pergi keluar ruangan kelas meninggalkan saksi korban WAHAB Bin SEMAN .

Akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, saksi korban WAHAB Bin SEMAN mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum No : 343 / V/-PKM/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang ditandatangani oleh dr. Windy NIM TT. 14.1.0049922 dokter pada Puskesmas Teluk Pakedai yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi korban WAHAB Bin SEMAN dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum baik, TD 130/80 mmHg .
- Pasien datang berjalan kaki tampak bekas darah yang mengering pada muka
- Terdapat luka robek pada kening sebelah kanan di atas alis mata kanan, ujung luka bawah tepat pada alis mata kanan, permukaan luka rata ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nukuran luka panjang : 2 cm , kedalaman : 0,6 cm , jarak luka dari pangkal alis 2 cm, jarak luka dari ujung alis 4 cm .

- Terdapat luka robek pada kepala bagian atas, dengan permukaan tidak rata, arah luka melintang, dengan ukuran luka : panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm, jarak luka batas rambut bagian depan 7 cm, ujung luka ketelinga kanan 14 cm .
- Luka lecet pada kaki kanan bagian depan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan dibagian bawah : panjang 2 cm, lebar 0,2 cm jarak luka dari lutut 18 cm, jarak luka dari pergelangan kaki 17 cm.

Kesimpulan :

Pada korban ini ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul / tajam. Pemeriksaan dilaksanakan pada kondisi kurang dari 12 jam setelah kejadian.

Oleh karena para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban WAHAB Bin SEMAN, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah, tanggal 12 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ayub Bin Husein, Terdakwa II. Wahyudi Als. Haidi Bin Yusuf dan Terdakwa III. Hapsah Binti Ambo Jeling bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ayub Bin Husein, Terdakwa II. Wahyudi Als. Haidi Bin Yusuf dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan terhadap Terdakwa III Hapsah Bin Ambo Jeling dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos sepakbola berkerah warna ungu dan putih dengan nomor dada dang punggung 11 dan ada bercak darah serta robek pada bagian lengan .
Dikembalikan kepada saksi korban Wahab Bin Seman .
 - 3 (Tiga) buah kursi kayu warna coklat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SDN 14 Desa Seruat I Kecamatan Teluk Pakedei
Kabupaten Kubu Raya.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) .

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 354/Pid.B/2011/PN.Mpw., tanggal 17 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AYUB Bin HUSEIN , Terdakwa II. WAHYUDI Als.HAIDI Bin YUSUF dan Terdakwa III. HAPSAH Binti AMBO JELING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT MELAKUKAN PENGANIAYAAN“** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AYUB Bin HUSEIN dan Terdakwa II. WAHYUDI Als.HAIDI Bin YUSUF dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) Bulan** dan Terdakwa III.HAPSAH Binti AMBO JELING dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos sepakbola berkerah warna ungu dan putih dengan nomor dada dang punggung 11 dan ada bercak darah serta robek pada bagian lengan .

Dikembalikan kepada saksi korban Wahab Bin Seman .

- 3 (tiga) buah kursi kayu warna coklat .

Dikembalikan kepada SDN 14 Desa Seruat I Kecamatan Teluk Pakedei
Kabupaten Kubu Raya.

6. Membebani biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 23/PID/2012/PT.PTK., tanggal 3 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 17 Januari 2012 Nomor : 354/Pid.B/2011/PN.MPW, yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15/Akta.Pid/2012/PN.MPW. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidik memberikan keterangan bahwa Pemohon tidak ada melakukan apa yang dituduhkan kepada Pemohon sesuai dengan tuduhan (dakwaan) Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan tidak terdapat kesesuaian satu dengan yang lainnya dari keterangan saksi KHALIK Als ABDUL MUTHALIB Bin HAMID dan saksi ARDI Bin BETAK dan saksi NAWARDI Bin KASENG tidak bersesuaian atau bertentangan dengan keterangan saksi WAHAB Bin SEMAN, saksi HAJI RAVA'IE dan saksi LEHEK Bin SAINI ;
- Bahwa saksi KHALIK Als ABDUL MUTHALIB Bin HAMID dan saksi ARDI Bin BETAK dan saksi NAWARDI Bin KASENG tidak ada sama sekali melihat Pemohon Kasasi melakukan penganiayaan atau pemukulan memakai kursi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban WAHAB Bin SEMAN dan ketiga saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan ;

- Bahwa yang dilihat saksi KHALIK Als ABDUL MUTHALIB Bin HAMID dan saksi ARDI Bin BETAK dan saksi NAWARDI Bin KASENG adalah Terdakwa I dorong-dorongan dengan saksi korban dan Terdakwa I kemudian dilerai oleh saksi ARDI Bin BETAK dan memegangnya serta membawanya ke arah pintu keluar, kemudian untuk Terdakwa II menurut saksi NAWARDI Bin KASENG Terdakwa II pada waktu keributan tidak beranjak dari tempat duduknya kemudian setelah ribut-ribut Terdakwa II pergi keluar menyelamatkan akanya sewaktu terjadi ribut-ribut ;
- Bahwa menurut saksi KHALIK Als ABDUL MUTHALIB Bin HAMID dan saksi ARDI Bin BETAK dan saksi NAWARDI Bin KASENG dan saksi LEHEK Bin SAINI memberikan keterangan di persidangan dan para saksi tidak ada melihat Pemohon Kasasi memukulkan kursi kepada saksi korban WAHAB Bin SEMAN ;
- Bahwa saksi ARDI Bin BETAK dan saksi NAWARDI Bin KASENG menerangkan di persidangan akibat luka-luka kecil yang dialami oleh saksi korban WAHAB Bin SEMAN kemungkinan karena jatuh dan terbentur kursi ;
- Bahwa saksi korban MAYA Binti MUHAMMAD ARIF, saksi DERANI Bin GANDUK, saksi SALOMAH binti HAJI RAVA'IE dan saksi LEHEK Bin SAINI, semuanya saling hubungan keluarga dekat yang membela dan membenarkan terjadinya penganiayaan dan pangkal keributan adalah pertanyaan dari saksi SALOMAH mantan Ketua PKK yang tidak terpilih dan dilanjutkan pertanyaan oleh saksi korban sendiri yang tak ada hubungannya dengan organisasi PKK sehingga awal dari kesalahan tidaklah dapat dikatakan bagi Pemohon yang memulai dan keributan di dalam kelas yang begitu kecil ruangnya yang berisi 30-40 orang peserta rapat sehingga akibat dari dorong-dorongan yang Pemohon lihat saksi korban WAHAB Bin SEMAN terjatuh dan menyebabkan luka-luka ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan yang saling tidak bersesuaian sehingga membuat tuduhan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas atau kabur dan tidak menjadi alat bukti yang sah secara hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan penderitaan yang dialami oleh saksi korban Wahab Bin Seman sesuai Visum et Repertum No. 343/V/PKM/2011 tanggal 27 Juni 2011 ;

Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa III : **HAPSAH Binti AMBO JELING** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa III tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M. Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH. dan Sri Murwahyuni, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tuty Haryati, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.

Ttd/ Sri Murwahyuni, SH. MH.

K e t u a :

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tuty Haryati, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.

Nip. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia